

## PANITIA KHUSUS – KOTA MEDAN – MASA KERJA

2023

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 100.3.2/11537/KEP-DPRD/8 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN

Abstrak :

- Masa Kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a, Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014; UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 21 Tahun 2007; UU Nomor 44 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2019; UU Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 44 Tahun 2017; PP Nomor 78 Tahun 2021; PERPRES Nomor 75 Tahun 2020; PERPRES Nomor 25 Tahun 2021; PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019; PERMEN PPPA Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PPPA Nomor 1 Tahun 2022; PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Medan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Agustus 2023.